



**PUTUSAN**

**Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **POPPY NOVIA LINGGA alias POPPY binti SUARDI;**
- Tempat Lahir : Watampone, Kabupaten Bone;
- Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/31 Desember 1991;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- II. Nama : **SUPRIADI, S.E., alias ADI bin BURHANUDDIN;**
- Tempat Lahir : Watampone, Kabupaten Bone;
- Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/7 Juni 1985;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 30 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. POPPY NOVIA LINGGA alias POPPY Binti SUARDI dan Terdakwa II. SUPRIADI, S.E., alias ADI bin BURHANUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. POPPY NOVIA LINGGA alias POPPY Binti SUARDI dan Terdakwa II. SUPRIADI, S.E., alias ADI bin BURHANUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna coklat
  - 1 (satu) *sachet* sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) *sachet* sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
- 1 (satu) buah tas warna merah putih;
- 1 (satu) set bong/alat isap sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) batang pirex kaca,;
- 2 (dua) buah sendok takar sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 ( satu ) unit *handphone* merek Nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 31 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. POPPY NOVIA LINGGA alias POPPY dan Terdakwa II. SUPRIADI, S.E., alias ADI bin BURHANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah tas warna coklat
  - 1 (satu) *sachet* sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) *sachet* sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
- 1 (satu) buah tas warna merah putih;
- 1 (satu) set bong/alat isap sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) batang pirex kaca,;
- 2 (dua) buah sendok takar sabu;

Dimusnahkan;

- 1 ( satu ) unit *handphone* merek Nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 375/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 20 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 31 Mei 2022 Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2022/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2022/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 September 2022;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 7/PAN/TMS/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 15 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2022 dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone 7/PAN/TMS/2022 tanggal 12 September 2022. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan ayat (4) Undang-

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seharusnya para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terlepas alasan kasasi keberatan Penuntut Umum, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum persidangan menunjukkan para Terdakwa Penyalah Guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan berikut;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi tanggal 21 Februari 2022 bersama-sama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Manurungge Kabupaten Bone, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan 1 (satu) saset berisi sabu dengan berat 3,5145 (tiga koma lima satu empat lima) gram dan 2 (dua) saset yang berisi sabu dengan berat 0,2205 (nol koma dua dua nol lima) gram;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022





- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Randi (DPO) dan Saksi Irfan Jaya baru saja mengonsumsi sabu dan setelah selesai mengonsumsi sabu Randi dan Irfan Jaya keluar dari rumah Terdakwa I dan tidak lama kemudian datang polisi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sabu yang ditemukan polisi tersebut adalah sabu milik Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Irfan Jaya yang digabung menjadi satu yang dibeli secara patungan dari Wafir (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagiannya dibeli sendiri Terdakwa II dari Andi Anto (DPO) Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sabu ½ (setengah) gram adalah sabu yang dipesan Randi dari Saksi Irfan Jaya atas suruhan polisi yang saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana tujuan sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara melawan hukum dan melawan hak dan bukan tujuan untuk dijual dan diedarkan kembali;
- Bahwa tidak terungkap fakta sidang kalau para Terdakwa pernah membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Bahwa para Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika jenis sabu melainkan sudah berulang/beberapa kali karena para Terdakwa sudah mengonsumsi sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau para Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa saat ditangkap polisi sudah menggunakan/mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Irfan Jaya dan Randi;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pihak Kepolisian. BNN selaku penyidik berwenang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022



melakukan pemeriksaan *urine*, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksir bonuklear* (DNA) dan atas tes bagian tubuh lainnya;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 836/NNF/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan kesimpulan *urine* para Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan fakta hukum persidangan para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap para Terdakwa, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum yang dimaksud Penyalahgunaan Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap “sedang” menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum. Misalnya seorang Penyalah Guna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian Penyalah Guna. Sebab mereka berpendapat Penyalah Guna Narkotika aitu ditangkap pada saat “sedang” memakai Narkotika;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 maupun pemahaman aparat/penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian Penyalahgunaan Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat/penegak hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan disparitas putusan penerapan pasal dan pemidanaan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebabkan akan terjadi banyak perkara Penyalah Guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) Pasal 111 Ayat (1), sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa selain permasalahan tersebut, rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) Pasal 114 Ayat (1) adalah lebih berat dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan narapidana Penyalah Guna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang di maksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang pada saat ditangkap Polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine*, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika:
- Bahwa seorang Penyalah Guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai Penyalah Guna;
- Bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang Penyalah Guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis berpendapat tentang pengertian kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa menurut Majelis Penyalah Guna Narkotika terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu: (1) orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika dan (3) orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama-sama; Bahwa untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan Penyalah Guna Narkotika, menurut Majelis harus memenuhi kriteria antara lain:
  1. Niat Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (*imperatif*);
  2. *Mens rea* atau sikap batin Terdakwa semata-mata untuk Menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (*imperatif*);
  3. Bahwa tidak terungkap fakta hukum dipersidangan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (*imperatif*);
  4. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (*imperatif*);
  5. Bahwa Terdakwa pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (*fakultatif*);
  6. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ada hasil pemeriksaan *urine*, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (*fakultatif*);
8. Bahwa ada hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu (*fakultatif*);
- Bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan, para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, Majelis berpendapat *judex facti* keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) terhadap para Terdakwa dan seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan alasan;
- Bahwa Penuntut Umum maupun *judex facti* tidak cermat dan teliti dalam menerapkan dan memaknai unsur Penyalah Guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, karena memfokuskan pertimbangan pada unsur yang tersurat saja yaitu unsur membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dikaitkan dengan perbuatan pidana (*actus reus*), perbuatan fisik yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib dijunjung tinggi dan diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut serta memutus perkara di pengadilan;
- Bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* menyatakan para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) padahal para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, menunjukkan *judex facti* mempunyai pemahaman hukum secara tekstual unsur undang-undang saja, dan tidak bersifat kontekstual, tersirat dan komprehensif;
- Bahwa metode pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan *judex facti* sebagaimana dijelaskan di atas berarti *judex facti* tidak mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) maupun unsur niat, maksud, dan tujuan (kesalahan) Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, bahwa *judex facti* hanya mencocok-cocokkan unsur tindak pidana dengan perbuatan materil atau lahiriah saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana para Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa seorang Penyalah Guna ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, maka pemahaman dan sikap Polisi/BNN, jaksa maupun Hakim tentu menyatakan perbuatan para Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), karena cara pandang terfokus tekstual/bunyi undang-undang;
- Bahwa pandangan *judex facti* yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau *actus reus* belaka, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan unsur *mens rea*/sikap batin/niat, maksud para Terdakwa (kesalahan), menunjukkan *judex facti* menghukum orang sesuai bunyi undang-undang atau sekadar menjadi corong atau terompet undang-undang (*la bouche de la loi*);
- Bahwa *judex facti* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* atau niat, maksud, tujuan (kesalahan) para Terdakwa. Bahwa dengan menggali dan mempertimbangkan motivasi, tujuan Terdakwa, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika, maka *judex facti* akan menemukan 2 (dua) kesimpulan yaitu untuk diedarkan, dijual, memperdagangkan Narkotika ataukah untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak;
- Bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, para Terdakwa sebagai Penyalah Guna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra Narkotika sudah siap di depan mata untuk digunakan. Akan tetapi para Terdakwa terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika setelah itu barulah para Terdakwa menggunakan Narkotikanya;
- Bahwa oleh karena itu Penyalah Guna yang di tangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sebab

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukankah para Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan;

- Bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Terdakwa dipanggil memakai sebagaimana dalam perkara *a quo*);
- Bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, para Terdakwa di tangkap maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur, tetapi seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;
- Bahwa dalam praktik peradilan *judex facti* memeriksa, mengadili dan memutus perkara seperti dimaksud di atas, pada umumnya menghukum dan mempersalahkan para Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Padahal para Terdakwa Penyalah Guna dan *mens rea*, niat, maksud atau tujuan para Terdakwa memakai Narkotika, dan sebaliknya bukan tujuan untuk diedarkan, di jual atau diperdagangkan;
- Bahwa cara pandang *judex facti* tersebut adalah keliru sebab menggunakan ajaran pertanggungjawaban pidana bersifat *strict liability* bersifat *absolut*, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena bertentangan dengan asas/prinsip hukum pidana yaitu menghukum para Terdakwa hanya didasarkan pada perbuatan *an sich*, tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan para Terdakwa;
- Bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault liability*, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang di junjung tinggi dalam hukum pidana bahwa “tidak ada pidana tanpa ada kesalahan”. Ini berarti seseorang di hukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau *mens rea*;
- Bahwa tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangan sampai terjadi *judex facti*, Penuntut Umum menghukum para Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau niat dan maksud para Terdakwa. Seperti perkara *a quo* sikap batin atau niat, maksud (kesalahan) atas perbuatannya membeli, memiliki, menguasai Narkotika dengan tujuan menyalahgunakan Narkotika, seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya untuk membuktikan benar Terdakwa Penyalah Guna dapat diketahui dari hasil persidangan dimana tidak terungkap Terdakwa pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau para Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa terungkap fakta hukum persidangan, para Terdakwa bukan pertama kali menggunakan sabu melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum. Para Terdakwa menggunakan sabu untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat;
- Bahwa dari segi latar belakang, para Terdakwa bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali menggunakan Narkotika, dan terakhir para Terdakwa menggunakan Narkotika sebelum penangkapan. Bahwa meskipun para Terdakwa sudah berulang kali memakai Narkotika namun para Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika: Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil Laboratorium pemeriksaan *urine*, darah atau DNA para Terdakwa dan sebagainya;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 836/NNF/11/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan kesimpulan *urine* para Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;
  - Bahwa hasil pemeriksaan *urine* melalui Laboratorium membuktikan para Terdakwa benar Penyalah Guna. Fakta hukum ini tidak terbantahkan bahwa para Terdakwa Penyalah Guna Narkotika. Oleh karena itu Penuntut Umum maupun *judex facti* tidak apat mengenyampingkan fakta hukum bahwa para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;
  - Bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan Penyalah Guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan urine, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah Penyalah Guna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat ditangkap sedang memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
  - Bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan berikutnya memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri sendiri. Apabila dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri Penyalah Guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan. Namun demikian dalam perkara *a quo* para Terdakwa belum dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa para Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan para Terdakwa mengalami gangguan, kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau assesmen dari pihak yang berwenang agar para Terdakwa direhabilitasi;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidak dapat

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 375/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 20 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 31 Mei 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA I. POPPY NOVIA LINGGA alias POPPY binti SUARDI, TERDAKWA II. SUPRIADI, S.E., alias ADI bin BURHANUDDIN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BONE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 375/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 20 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 31 Mei 2022 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa I. **POPPY NOVIA LINGGA alias POPPY BINTI SUARDI** dan Terdakwa II. **SUPRIADI, S.E., alias ADI bin BURHANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

*Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 6844 K/Pid.Sus/2022*